



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 55 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JEPARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara.
6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Jepara adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :

- a. Kepala;**
- b. Unsur Pengarah; dan**
- c. Unsur Pelaksana.**

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 3

BPBD dipimpin oleh Kepala Badan dan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 4

Keanggotaan Unsur Pengarah terdiri atas :

- a. Pejabat Pemerintah Daerah terkait; dan**
- b. Anggota masyarakat profesional dan ahli.**

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 5

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.**
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu tugas Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.**

Pasal 6

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;**
- b. Sekretariat**
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;**
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;**
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.**

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Tugas dan fungsi BPBD

Pasal 7

(1) BPBD mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran dan Belanja Daerah, dan ;
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Unsur Pengarah

Pasal 9

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan;
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga

Tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD

Pasal 11

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Unsur Pelaksana BPBD, mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian Unsur Pelaksana BPBD melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana.
- b. pengkomandoan Unsur Pelaksana BPBD melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal serta langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- c. pelaksanaan kegiatan Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kepala

Pasal 13

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 14

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Seksi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 16

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Seksi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab Kepala Pelaksana BPBD.

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KETENTUAN PENUTUP

Bagian Kedelapan

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Unsur tugas dan mekanisme kerja BPBD akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 20

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepala Pelaksana BPBD

Pasal 21

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 Desember 2011

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana ;
- pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana ;
- pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana ;
- pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana ; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 22

EXPOS 10

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Satuan Tugas

- 2 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KETENTUAN PENUTUP

Bagian Kedelapan

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Visi tugas dan mekanisme kerja BPBD akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 20

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepala Pelaksana BPBD

Pasal 21

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 Desember 2011

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana ;
- pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana ;
- pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana ;
- pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana ; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Satuan Tugas bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Uraian tugas dan mekanisme kerja BPBD akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

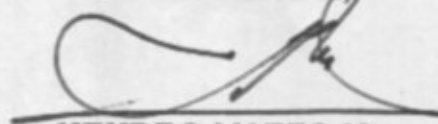
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

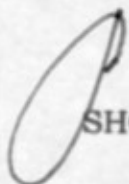
Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 Desember 2011

BUPATI JEPARA,


 HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 23 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


 SHOLIH

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Ke. 1	
Ka. 3	
Kep. Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 418